

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Jl. Witana Harja No. 27 Kav. 51C Pamulang Barat
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp. 021-7492165 Fax. 021-7405768

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : 421/ 1480 -Dispend /2009

Tentang

Pemberian Izin kepada YAYASAN AT-TAQWA PAMULANG
untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) At-Taqwa di
Jl. Benda Timur XV, Pamulang Permai II, Benda Baru
Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan At-Taqwa Pamulang Nomor : 37/YATP-VII/SK/V/2009, tanggal 28 Juni 1988.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan At-Taqwa Pamulang telah mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) di Jl. Benda Timur XV, Pamulang Permai II, Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);

2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan :

1. Akta Notaris Ny SITI PERTIWI HENNY SHIDI, SH Nomor : 168 tanggal 28 Juni 1988, tentang Pendirian Yayasan berbadan Hukum At-Taqwa Pamulang;
2. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal Lima Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan bertempat pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

M E M U T U S K A N

- | | |
|--------------|--|
| Menetapkan : | |
| Pertama : | Memberi izin kepada Yayasan At – Taqwa untuk Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) di Jl. Benda Timur XV, Pamulang Pernai II, Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2009/2010; |
| Kedua : | Memberi izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam At-Taqwa (SMPI) ini sekaligus sebagai izin Operasional. |
| Ketiga : | Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregristasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar; |
| Keempat : | Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk Melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama; |
| Kelima : | Hal-hal yang ternyata belum atau tidak dapat diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan berikutnya tersendiri; |
| Keenam : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya; |

Ditetapkan di : Pamulang
Pada tanggal : 06 November 2009



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Penjabat Walikota Tangerang Selatan;